



PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

FASILITAS PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
DAN BERACUN DI PELABUHAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal, di pelabuhan diperlukan pengelolaannya yang dapat menjamin keamanan lingkungan hidup;
  - b. bahwa salah satu kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan pengumpulan dan penyimpanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG FASILITAS PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PELABUHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
2. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
3. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya adalah fasilitas pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
6. Fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
8. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
9. Neraca limbah bahan berbahaya dan beracun adalah data kuantitas limbah bahan berbahaya dan beracun dari usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada satuan waktu penaatannya.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 2

Setiap pemilik dan/atau operator kapal dilarang melakukan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan hidup.

## Pasal 3

- (1) Pemilik kapal, operator kapal, dan/atau pihak ketiga yang melakukan kegiatan pembersihan tangki kapal wajib menyerahkan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatannya kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pemilik dan/atau operator kapal dapat menyerahkan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan kapalnya kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan kapalnya sampai limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut diterima seluruhnya oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengumpulan, penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun atau fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya.

## Pasal 4

- (1) Setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal.

- (2) Selain menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dapat menyediakan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya.
- (3) Kriteria pelabuhan umum dan pelabuhan khusus yang dapat menyediakan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. pelabuhan tempat di mana minyak mentah dimuat ke dalam kapal tanker minyak yang mempunyai prioritas untuk segera melakukan ballas tidak lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam dan/atau lego jangkar pada Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut dan/atau yang menempuh perjalanan minimal 1.200 (seribu dua ratus) mil laut;
  - b. pelabuhan tempat di mana minyak selain minyak mentah curah dimuat ke dalam kapal pada tingkat rata-rata lebih dari 1.000 (seribu) metrik ton perhari;
  - c. pelabuhan yang mempunyai sarana dan prasarana perbaikan kapal dan/atau jenis pengusahaan *tank cleaning* kapal tanker pengangkut minyak dan/atau pengangkut bahan kimia;
  - d. pelabuhan yang mempunyai sarana dan prasarana untuk menangani kapal yang dilengkapi dengan tangki *sludge*;
  - e. pelabuhan yang menangani air kotor berminyak dan jenis-jenis residu lainnya yang tidak dapat dibuang ke media lingkungan; dan/atau
  - f. semua pelabuhan untuk pemuatan kargo curah dan yang kegiatannya terkait dengan residu minyak yang tidak dapat dibuang ke media lingkungan hidup.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Lokasi fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut.

## Pasal 7

Pengoperasian fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya wajib memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib:
  - a. memiliki catatan penerimaan dan pengiriman limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum dikirim ke pengelola lanjutan; dan
  - c. melaporkan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kepada Menteri.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya wajib:
  - a. memiliki catatan penerimaan dan pengiriman limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - b. melaporkan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kepada Menteri.

## Pasal 9

- (1) Pemilik kapal, operator kapal, atau perwakilan kapal wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada administrator pelabuhan dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum limbah bahan berbahaya dan beracun diserahkan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Tata cara pemberitahuan (notifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya.

## Pasal 11

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melaporkan neraca limbah bahan berbahaya dan beracun kepada Menteri. *P*

(2) Neraca limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 30 Maret 2007

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**



PERSYARATAN FASILITAS PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN

**1. Persyaratan lokasi**

- a. Memiliki area sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar untuk kemudahan penanganan dan perlindungan dari situasi darurat;
- b. Secara geologis dan geografis merupakan daerah bebas banjir, longsor dan genangan serta mempunyai sistem drainase yang baik;
- c. Lokasi berada di luar kawasan kepabeuan pelabuhan;
- d. Memiliki akses yang baik, yang memungkinkan untuk operasi pergerakan/manuver kapal secara aman dan mencegah penundaan yang tidak diinginkan;
- e. Memiliki akses terhadap berbagai keperluan yang dibutuhkan, antara lain listrik, uap, dan sebagainya; dan
- f. Memiliki jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari lokasi pemukiman, lingkungan yang rentan, dan lingkungan untuk kepentingan tertentu guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan.

**2. Persyaratan Bangunan**

- a. Bangunan fasilitas penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun harus dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang dengan tata ruang yang tepat sehingga kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat berlangsung dengan baik dan aman bagi lingkungan;
- b. Bangunan fasilitas penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun di rancang khusus, dan di lengkapi dengan bak pengumpul tumpahan atau ceceran limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengangkatannya; dan
- c. Bangunan fasilitas penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun harus di lengkapi dengan:
  - 1) peralatan dan sistem pemadam kebakaran;
  - 2) pembangkit listrik cadangan;
  - 3) fasilitas pertolongan pertama;
  - 4) peralatan komunikasi;
  - 5) gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan
  - 6) pintu darurat dan alarm.

**3. Kendaraan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Darat**

**a. Persyaratan wilayah operasi**

Tidak diizinkan beroperasi pada tempat yang menangani produksi minyak, gas cair, bahan kimia curah dan paket barang berbahaya.

**b. Sarana dan prasarana tambahan**

- 1) Kendaraan dilengkapi dengan sistem pompa vakum;
- 2) Memenuhi persyaratan sebagai kendaraan pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3) Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan peralatan penunjang situasi darurat lainnya; dan
- 4) Dilengkapi dengan penandaan atau pelabelan bahan berbahaya dan beracun.

**4. Kendaraan Pengumpul Limbah Bahan berbahaya dan Beracun Di Laut**

**a. Persyaratan lokasi**

- 1) Tidak mengganggu alur pelayaran kapal yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- 2) Berada diluar kawasan Taman Nasional Laut dan/atau Taman Laut dan/atau Taman Wisata Laut dan/atau kawasan lain yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tidak berada pada kawasan ekosistem yang sensitif, antara lain terumbu karang, mangrove dan padang lamun;
- 4) Tidak berada pada zona penangkapan ikan;
- 5) Beroperasi pada perairan dengan kedalaman sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter; dan
- 6) Beroperasi di luar kawasan kepabeanaan pelabuhan.

**b. Persyaratan kendaraan**

- 1) Terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor dan tidak menimbulkan kebocoran;
- 2) Hanya digunakan untuk pengumpulan limbah;
- 3) Wajib dipagari oleh sarana *oil boom* yang memadai;
- 4) Dilengkapi sarana dan prasarana pindah muatan yang memadai agar tidak menimbulkan tumpahan dan/atau ceceran limbah;
- 5) Memiliki sarana dan prasarana penunjang operasional, antara lain *oil separator*;
- 6) Dilengkapi tangki penyimpanan hasil; dan
- 7) Dilengkapi tangki penyimpanan residu, baik cair maupun padat (selain yang mengandung minyak atau *oil content*) dan residu tidak diperkenankan dibuang ke media lingkungan.


Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi MENLH Bidang  
Penaatan Lingkungan,



Hoetomo, MPA.



Lampiran II :  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 03 Tahun 2007  
Tanggal : 30 Maret 2007

---

PERSYARATAN FASILITAS PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN FASILITAS PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LAINNYA

**1. Persyaratan Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

**a. Persyaratan lokasi**

- 1) Memiliki area sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar untuk kemudahan penanganan dan perlindungan dari situasi darurat;
- 2) Secara geologis dan geografis merupakan daerah bebas banjir, longsor dan genangan serta mempunyai sistem drainase yang baik;
- 3) Lokasi berada di luar kawasan kepabeanaan pelabuhan;
- 4) Memiliki akses yang baik, yang memungkinkan untuk operasi pergerakan/manuver kapal secara aman dan mencegah penundaan yang tidak diinginkan;
- 5) Memiliki akses terhadap berbagai keperluan yang dibutuhkan, antara lain listrik, uap, dan sebagainya; dan
- 6) Memiliki jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari lokasi pemukiman, lingkungan yang rentan, dan lingkungan untuk kepentingan tertentu guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan.

**b. Persyaratan Bangunan**

- 1) Bangunan fasilitas penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun harus dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang dengan tata ruang yang tepat sehingga kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat berlangsung dengan baik dan aman bagi lingkungan;
- 2) Bangunan fasilitas penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun di rancang khusus, dan di lengkapi dengan bak pengumpul tumpahan atau ceceran limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengangkatannya; dan
- 3) Bangunan fasilitas penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun harus di lengkapi dengan:
  - a) peralatan dan sistem pemadam kebakaran;
  - b) pembangkit listrik cadangan;
  - c) fasilitas pertolongan pertama;

- d) peralatan komunikasi;
- e) gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan
- f) pintu darurat dan alarm.

## **2. Sarana dan prasarana tambahan**

### **a. Laboratorium**

Laboratorium yang tersedia harus mampu:

- 1) Melakukan pengujian jenis dan karakteristik dari limbah bahan berbahaya dan beracun yang diterima, sehingga penanganan lebih lanjut seperti pencampuran, pengemasan ulang atau pengolahan awal (*pre treatment*) dapat dilakukan dengan tepat;
- 2) Melakukan pengujian kualitas terhadap timbulan dari kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan (misalnya cairan dari fasilitas pencucian atau dari kolam pengumpul darurat) sehingga dapat dilakukan penanganan dengan tepat; dan
- 3) Melakukan pengujian *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dari limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan dikelola, sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemanfaatan lebih lanjut.

### **b. Sarana Pencucian:**

- 1) Setiap pencucian peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun harus dilakukan di dalam sarana pencucian. Sarana tersebut harus dilengkapi bak pengumpul dengan kapasitas yang memadai dan harus kedap air;
- 2) Sebelum dapat dibuang ke media lingkungan, maka terhadap cairan dalam bak pengumpul tersebut harus dilakukan analisis laboratorium guna memperoleh kepastian pemenuhan terhadap baku mutu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Setiap kendaraan pengangkut yang akan meninggalkan lokasi pengumpulan harus dibersihkan atau dicuci terlebih dahulu, terutama bagian-bagian yang diduga kuat terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (misalnya bak kendaraan pengangkut, roda, dan lain-lain).

### **c. Sarana untuk Bongkar- muat:**

- 1) Sarana bongkar-muat harus dirancang sehingga memudahkan kegiatan pemindahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari dan ke kendaraan pengangkut/*receptacels*;
- 2) Lantai untuk kegiatan bongkar-muat harus kuat dan kedap air serta dilengkapi dengan saluran pembuangan menuju bak pengumpul untuk menjamin tidak ada tumpahan atau ceceran limbah bahan berbahaya dan beracun yang lepas ke media lingkungan

#### **d. Kolam Pengumpul:**

- 1) Kolam pengumpul dimaksudkan untuk menampung cairan atau bahan yang terkontaminasi oleh limbah bahan berbahaya dan beracun dalam jumlah besar (misalnya cairan dari bekas pemakaian bahan pemadam kebakaran, dan lain-lain);
- 2) Kolam pengumpul harus dirancang kedap air (sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku) dan mampu menampung cairan atau bahan yang terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun dalam jumlah memadai.

### **3. Peralatan Penanganan Tumpahan:**

- a. Pemilik atau operator harus memiliki dan mengoperasikan alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan dan membersihkan ceceran atau tumpahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- b. Bekas alat atau bahan pembersih tersebut, jika tidak dapat digunakan kembali harus di perlakukan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun.

### **4. Kendaraan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Darat**

#### **a. Persyaratan wilayah operasi**

Tidak diizinkan beroperasi pada tempat yang menangani produksi minyak, gas cair, bahan kimia curah dan paket barang berbahaya.

#### **b. Sarana dan prasarana tambahan**

- 1) Kendaraan dilengkapi dengan sistem pompa vakum;
- 2) Memenuhi persyaratan sebagai kendaraan pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3) Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan peralatan penunjang situasi darurat lainnya; dan
- 4) Dilengkapi dengan penandaan atau pelabelan bahan berbahaya dan beracun.

### **5. Kendaraan Pengumpul Limbah Bahan berbahaya dan Beracun Di Laut**

#### **a. Persyaratan lokasi**

- 1) Tidak mengganggu alur pelayaran kapal yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- 2) Berada diluar kawasan Taman Nasional Laut dan/atau Taman Laut dan/atau Taman Wisata Laut dan/atau kawasan lain yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tidak berada pada kawasan ekosistem yang sensitif, antara lain terumbu karang, mangrove dan padang lamun;
- 4) Tidak berada pada zona penangkapan ikan;
- 5) Beroperasi pada perairan dengan kedalaman sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter; dan



Lampiran III :  
 Peraturan Menteri Negara  
 Lingkungan Hidup  
 Nomor : 03 Tahun 2007  
 Tanggal : 30 Maret 2007

**NERACA LIMBAH  
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**1. Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Lembar A. Lembar Akumulasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Selama Perjalanan

**LEMBAR AKUMULASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SELAMA PERJALANAN**

- 1. NAMA PERUSAHAAN PENGUMPUL** : .....  
**ALAMAT KEGIATAN** : .....
- 2. NAMA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN** : .....  
**ALAMAT KANTOR** : .....
- 3. TUJUAN AKHIR TEMPAT** : .....  
**PENGUMPULAN**
- 4. JENIS LIMBAH YANG DIANGKUT** : .....

No	Tanggal	Asal limbah		Jml limbah B3 (ton/drum/liter)	Nomor Manifest	Paraf	
		Nama perusahaan /kapal	Lokasi (kota/kabupaten)			Yang menyerahkan	Yang menerima
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

*A*

.....2007

**(Penanggung Jawab)**

**KETERANGAN :**

1. Lembar ini dibawa dan dilengkapi selama perjalanan oleh pihak pengumpul untuk satu kali perjalanan.
2. Lembar ini diisi dan dilengkapi hanya untuk satu jenis limbah saja.
3. Tujuan akhir limbah adalah lokasi dimana limbah dikumpulkan dan disimpan sebelum diserahkan kepada pihak pengolah atau pemanfaat atau tempat penimbunan akhir yang berizin.
4. Kolom 2 diisi pada saat tanggal limbah dimuat.
5. kolom 3 dan 4, adalah lokasi dimana limbah diambil
6. kolom 4, diisi sesuai dengan nomor manifest.
7. Kolom 5, diisi sesuai dengan jumlah limbah yang diambil dari tiap lokasi,
8. kolom 7 dan 8, diparaf oleh petugas lapangan yang menyerahkan dan yang menerima.
9. Pengiriman laporan (copy lampiran III) ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Lembar B. Lembar Penyerahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Pengumpul ke Pihak Ketiga

**LEMBAR PENYERAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
DARI PENGUMPUL KE PIHAK KETIGA**

1. Nama perusahaan pengumpul : .....  
Alamat/Telp : .....
2. Nama perusahaan pengangkut : .....  
Alamat/Telp : .....
3. Nama perusahaan pihak ketiga : .....  
(pemanfaat/pengolah/penimbun)
  - a. Alamat/Telp : .....
  - b. Jenis kegiatan sesuai izin : .....  
yang diberikan oleh KLH
  - c. Nomor SK dan No. izin : .....  
yang diberikan oleh KLH
4. Jenis limbah B3 yang : .....  
diserahkan ke pihak ketiga

**Data perjalanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)**

No	Limbah B3 yang diserahkan pihak pengumpul		Limbah B3 yang diterima pihak ke tiga		Nomor manifest	Tanggal dan paraf	
	Tanggal angkut limbah	Jumlah Limbah yang diangkut (Ton/Kg/Ltr/Drum)	Tanggal diterima	Jumlah limbah yang diterima (Ton/kg/Ltr/Drum)		Yang menyerahkan	yang menerima
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah		Jumlah				

.....2007

**(Penanggung Jawab)**

**KETERANGAN :**

1. Lembar ini dibawa dan dilengkapi oleh pihak pengumpul sejak limbah bahan berbahaya dan beracun diangkut ke pihak ketiga
2. Lembar ini diisi dan dilengkapi hanya untuk satu jenis limbah saja.
3. Butir 3c, dituliskan No.SK MENLH dan Nomor kode perizinan yang diberikan oleh KLH.
4. Pengiriman laporan (copy lampiran III) ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Lembar C. Lembar Data Masuk dan Keluarnya Limbah B3 dari Pengumpul ke Pihak ke Tiga

**LEMBAR DATA MASUK DAN KELUARNYA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)  
DARI PENGUMPUL KE PIHAK KETIGA**

PT. ....

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN				SISA
No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk (ton atau kg)	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (t=0 + 90 hr, 180 hr) (2)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3 (ton atau kg)	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen (3)	Sisa LB3 yang ada di Temp. Penyimpanan (ton atau kg)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

....., 2007

Paraf Petugas (4)

Keterangan:

- (1) Jika masuknya limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke Tempat Penyimpanan
- (2) Batas waktu penyimpanan di Tempat Penyimpanan disesuaikan dengan diktum KEEMPAT dalam SK MENLH ini. Misal limbah jenis X masuk ke Tempat Penyimpanan tanggal 3 September 2006 ( $t=0$ ), sehingga kolom F berisi 1 Desember 2006 (untuk maksimal penyimpanan 90 hari). Sedangkan untuk maksimal penyimpanan 180 hari, maka kolom F berisi 1 Maret 2007)
- (3) Dokumen dapat berupa:
  - a. Manifest
  - b. Dokumen internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri)
- (4) Setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.
- (5) Pengiriman laporan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

2. Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3)

LEMBAR DATA MASUK DAN KELUARNYA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)  
DARI PENGUMPUL KE PIHAK KETIGA

PT. ....

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN				SISA
No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk (ton atau kg)	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (t=0 + 90 hr, 180 hr) (2)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3 (ton atau kg)	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen (3)	Sisa LB3 yang ada di Temp. Penyimpanan (ton atau kg)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

....., 2007  
 Paraf Petugas (4)

Keterangan:


- (1) Jika masuknya limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke Tempat Penyimpanan
- (2) Batas waktu penyimpanan di Tempat Penyimpanan disesuaikan dengan diktum KEEMPAT dalam SK MENLH ini. Misal limbah jenis X masuk ke Tempat Penyimpanan tanggal 3 Sep. 2006 (t=0), sehingga kolom F berisi 1 Des. 2006 (maksimal penyimpanan 90 hari). Sedangkan untuk maksimal penyimpanan 180 hari, maka kolom F berisi 1 Mar. 2007)
- (3) Dokumen dapat berupa: (a) Manifest, (b) Dokumen internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri)
- (4) Setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.
- (5) Pengiriman laporan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang  
Penaatan Lingkungan,



Hoetomo, MPA.